



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdurahman Als Rahman Bin Datuk Atuk;
2. Tempat lahir : Kabupaten Malinau;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 18 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu Rt. 01, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/VIII/2020/Resnarkoba, tanggal 20 Agustus 2020:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk, Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan PKBH-MK, yang berkantor di Jalan Intimung, RT.12, Malinau Kota, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus No.13/SKK.PKBH-MK/XI/2020 tertanggal 26 November 2020, yang telah

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 48/SK/2020 tanggal 1 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM-63/MAL/10/2020, tertanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman Als Rahman Bin Datuk Atuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdurahman Als Rahman Bin Datuk Atuk dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah penjepit warna silver merk "DING LI";
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya;
 - 3 (tiga) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 359025093241325 dan imei 2 : 359025093291320 dengan nomor sim card 1 : 081251746071 dan sim card 2 : 082112393322;

- 1 (satu) buah bong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
2. Berkaitan dengan lamanya hukuman pidana, terdakwa memohon keringanan hukuman;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-63/MAL/11/2020 tertanggal 5 November 2020 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa Abdurahman Als Rahman Bin Datuk Atuk pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Rt 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Rt 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya saksi PADLI (Berkas Perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bertemu dengan saksi PADLI di sebuah gang di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu, di tempat tersebut terjadilah transaksi narkotika jenis sabu dengan cara saksi PADLI menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada saksi PADLI;
- Bahwa pada saat saksi PADLI pulang menuju rumah diberhentikan oleh aparat kepolisian Resnarkoba Polres Malinau kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi PADLI sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merek xiaomi MI warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio Soul, dari hasil interogasi diperoleh informasi saksi PADLI mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 13.20 wita pada saat terdakwa duduk –duduk di rumah datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah penjepit warna silver merk DING LI, 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna hitam, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah korel api gas warna biru, 1 (satu) buah potongan plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres malinau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 7892/ NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. DILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR POLDA JATIM HARI AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua;

Bahwa terdakwa ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATUK ATUK bersama – sama Saksi PADLI Als LI pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Rt 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Rt 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya saksi PADLI menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bertemu dengan saksi PADLI di sebuah gang di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu, di tempat tersebut terjadilah transaksi narkotika jenis sabu dengan cara saksi PADLI menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada saksi PADLI;
- Bahwa pada saat saksi PADLI pulang menuju rumah diberhentikan oleh aparat kepolisian Resnarkoba Polres Malinau kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi PADLI sehingga ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merek xiaomi MI warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Mio Soul, dari hasil interogasi diperoleh informasi saksi PADLI mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa, kemudian anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.20 wita pada saat terdakwa duduk –duduk di rumah datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah penjepit warna silver merk DING LI, 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna hitam, 3 (tiga) buah gunting, 1 (satu) buah korel api gas warna biru, 1 (satu) buah potongan plastik warna bening, 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres malinau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 7892/ NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. DILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARI AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Ketiga;

Bahwa terdakwa ABDURAHMAN Als RAHMAN Bin DATUK pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Malinau Hulu Rt 001 Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau atau atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, Penyalahguna narkotika

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 pukul 08.00 wita bertempat di Desa Malinau Hulu Rt 001 Kec. Malinau Barat Kabupaten Malinau, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap / bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang pertama terdapat selang sedotan dan lubang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudia terdakwa menghisap narkoba jenis sabu melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api narkoba jenis sabu habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah Terdakwa menjadi tenang dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa Narkoba jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Urine dan test Urine An ABDURRAHMAN Als RAHMAN Bin DATU ATUK dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh EVANI SAMPE ALLA S Kep Ns, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Metamphetamine POSITIF
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 7892/ NNF/2020 tanggal 03 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A Md. dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,033 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Padli Als Li Bin Maskur Gaher, dibawah sumpah di persidangan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkoba dimana saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap oleh polisi dengan membawa 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 12.00 Wita di Desa Malinau Kota, Rt. 12 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 11.00 Wita saat sedang berada dialun-alun Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saksi menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah membeli sabu kepada terdakwa kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram di sebuah gang di Teluk Sanggan, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 11.30 Wita;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian saksi menyimpan sabu tersebut ditangan kiri dan saksi langsung pergi menuju rumah tetapi pada saat di Desa Malinau Kota, Rt. 12 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, saksi ditangkap oleh polisi dan saksi membuang sabu tersebut ke pinggir jalan, setelah saksi ditangkap kemudian polisi mencari sabu yang saksi buang tersebut dan berhasil ditemukan kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat saksi ditangkap;
- Bahwa saat mengambil sabu tersebut dari terdakwa, saksi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5142 JW dengan nomor rangka: MH31KP001CK154922 dan nomor mesin: 1KP-155170;

- Bahwa barangbukti berupa 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut adalah milik saksi yang dibeli dari terdakwa; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MI A1 warna hitam dengan nomor imei 1: 867560037219347/00 nomor imei 2 :867560037219354/00 dengan nomor sim card: 082254499914 adalah milik saksi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu tersebut kepada terdakwa; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka: MH31KP001CK154922 dan nomor mesin: 1KP-155170 beserta kuncinya adalah milik saksi yang digunakan untuk mengambil sabu tersebut; 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka: MH31KP001CK154922 dan nomor mesin: 1KP-155170 dengan nomor STNK: 0319251/KT/2020, a.n. TEDY FERDIANSYAH adalah surat kendaraan motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut rencananya akan saksi konsumsi atau gunakan sendiri;

- Bahwa saksi sudah selama 2 (dua) bulan telah mengkonsumsi sabu;

- Bahwa terakhir kali saksi mengkonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 kurang lebih jam 23.00 Wita di rumah saksi di Desa Malinau Kota, Rt. 12 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa cara menggunakan sabu tersebut menggunakan bong yang terdapat dua lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan sedangkan lubang yang ke dua terdapat pipet kaca merek fanbo yang berisikan sabu tersebut, kemudian saksi membakar sabu tersebut menggunakan korek api dan asap sabu tersebut saksi hisap sampai habis;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah penjepit warna silver merk "DING LI"; 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver; 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya; 3 (tiga) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah potongan plastik warna bening; 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu; uang sebesar

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 359025093241325 dan imei 2: 359025093291320 dengan nomor sim card 1: 081251746071 dan sim card 2: 082112393322; 1 (satu) buah bong tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Kewin Bin Hasan, dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya di persidangan oleh penuntut umum, karena saksi sedang bertugas melakukan pengamanan Pilkada pada Kabupaten Malinau sedangkan panggilan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau menjabat sebagai Banit Idik 1 Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Malinau;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan bersama rekan saksi Muhammad Andi Bin Anwar terhadap terdakwa dan Padli Als Li Bin Maskur Gaher karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Padli Als Li Bin Maskur Gaher pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih pukul 12.00 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih pukul 13.20 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Padli Als Li Bin Maskur Gaher berdasarkan informasi dari masyarakat sedangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Padli Als Li Bin Maskur Gaher;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Padli Als Li Bin Maskur

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaher berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih pukul 11.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan observasi dan mendapati Padli Als Li Bin Maskur Gaher dengan gerak garik mencurigakan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW, bahwa kurang lebih pukul 12.00 Wita saksi memberhentikan Padli Als Li Bin Maskur Gaher tetapi kemudian Padli Als Li Bin Maskur Gaher mencoba melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya sambil membuang sabu dari tangan kiri Padli Als Li Bin Maskur Gaher ke pinggir jalan, lalu tidak lama kemudian saksi berhasil menangkap Padli Als Li Bin Maskur Gaher;

- Bahwa saat penangkapan Padli Als Li Bin Maskur Gaher, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram 100 (seratus) meter dari lokasi penangkapan Padli Als Li Bin Maskur Gaher; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MI A1 warna hitam dengan nomor imei 1: 867560037219347/00 nomor imei 2 : 867560037219354/00 dengan nomor sim card: 082254499914; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka: MH31KP001CK154922 dan nomor mesin: 1KP-155170 beserta kuncinya;
- Bahwa Padli Als Li Bin Maskur Gaher mengaku mendapatkan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut dari terdakwa di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Padli Als Li Bin Maskur Gaher tersebut, saksi melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa kurang lebih pukul 13.20 Wita di Desa Malinau Hulu Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa dalam penangkapan terdakwa, saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah penjepit warna silver merk "DING LI"; 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver; 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya; 3 (tiga) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah potongan plastik warna bening; 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu; uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 359025093241325 dan imei 2: 359025093291320 dengan nomor sim card 1: 081251746071 dan sim card 2: 082112393322; 1 (satu) buah bong;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, terdakwa dan Padli Als Li Bin Maskur Gaher adalah barang bukti dan orang yang telah saksi amankan saat penangkapan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Andi Bin Anwar, dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya di persidangan oleh penuntut umum, karena saksi sedang bertugas melakukan pengamanan Pilkada pada Kabupaten Malinau sedangkan panggilan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polisi dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau menjabat sebagai Banit Idik 1 Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Malinau;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan bersama rekan saksi Kewin Bin Hasan terhadap terdakwa dan Padli Als Li Bin Maskur Gaher karena melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Padli Als Li Bin Maskur Gaher pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih pukul 12.00 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih pukul 13.20 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Padli Als Li Bin Maskur

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaher berdasarkan informasi dari masyarakat sedangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Padli Als Li Bin Maskur Gaher;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Padli Als Li Bin Maskur Gaher berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih pukul 11.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan observasi dan mendapati Padli Als Li Bin Maskur Gaher dengan gerak garik mencurigakan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW, bahwa kurang lebih pukul 12.00 Wita saksi memberhentikan Padli Als Li Bin Maskur Gaher tetapi kemudian Padli Als Li Bin Maskur Gaher mencoba melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya sambil membuang sabu dari tangan kiri Padli Als Li Bin Maskur Gaher ke pinggir jalan, lalu tidak lama kemudian saksi berhasil menangkap Padli Als Li Bin Maskur Gaher;

- Bahwa saat penangkapan Padli Als Li Bin Maskur Gaher, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram 100 (seratus) meter dari lokasi penangkapan Padli Als Li Bin Maskur Gaher; 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi MI A1 warna hitam dengan nomor imei 1: 867560037219347/00 nomor imei 2 : 867560037219354/00 dengan nomor sim card: 082254499914; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka: MH31KP001CK154922 dan nomor mesin: 1KP-155170 beserta kuncinya;

- Bahwa Padli Als Li Bin Maskur Gaher mengaku mendapatkan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut dari terdakwa di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa berdasarkan keterangan Padli Als Li Bin Maskur Gaher tersebut, saksi melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa kurang lebih pukul 13.20 Wita di Desa Malinau Hulu Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa dalam penangkapan terdakwa, saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjepit warna silver merk "DING LI"; 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver; 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya; 3 (tiga) buah gunting; 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum; 1 (satu) buah korek api gas warna biru; 1 (satu) buah potongan plastik warna bening; 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu; uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 359025093241325 dan imei 2: 359025093291320 dengan nomor sim card 1: 081251746071 dan sim card 2: 082112393322; 1 (satu) buah bong;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, terdakwa dan Padli Als Li Bin Maskur Gaher adalah barang bukti dan orang yang telah saksi amankan saat penangkapan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan penutut umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika dimana terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah ditangkap oleh polisi karena telah mengkonsumsi narkotika dan memberi atau menjual 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram kepada Saksi Padli Als Li Bin Maskur Gaher;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Muhammad Andi Bin Anwar dan Kewin Bin Hasan selaku pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 13.20 Wita di Desa Malinau Hulu, Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa menjual atau memberikan sabu kepada Saksi Padli Als Li Bin Maskur Gaher pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.30 Wita di sebuah gang di Teluk Sanggan, Desa Malinau Hulu, Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa terdakwa menjual atau memberikan sabu kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher sebanyak 1 (satu) poket dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, kurang lebih jam 11.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher untuk memesan sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih jam 11.30 Wita terdakwa bertemu dengan Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher di sebuah gang di Teluk Sanggan, Desa Malinau Hulu, Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan terdakwa langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher dan Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual sabu tersebut kemudian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu terdakwa simpan didalam kantong celana, kemudian kurang lebih jam 13.20 Wita saat terdakwa sedang duduk didepan rumah langsung ditangkap polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 359025093241325 dan imei 2: 359025093291320 dengan nomor sim card 1: 081251746071 dan sim card 2: 082112393322 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual sabu kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher, 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver yang saksi gunakan untuk menimbang sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya yang saksi gunakan untuk menimbang sabu, 3 (tiga) buah gunting untuk menggunting pembungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit warna silver merk "DING LI" untuk menjepit pembungkus sabu, 1 (satu) buah bong untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum untuk membakar sabu saat mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu sebagai sendok untuk memasukkan sabu kedalam plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah potongan plastik warna bening sebagai pembungkus sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu dari

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher sedangkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa,

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. Maman tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 kurang lebih jam 22.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Maman untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kurang lebih jam 23.00 Wita terdakwa menemui Sdr. Maman di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau dan mengatakan "aku gak jadi beli yang harga lima ratus ribu rupiah, aku minta yang harga satu juta rupiah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Maman kemudian Sdr. Maman langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang;
- Bahwa dari sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Maman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa sabu tersebut sebagian telah terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri, namun pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 08.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Malinau Hulu, Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sisa sabu dari terdakwa rencana akan saksi simpan dahulu sebelum digunakan, namun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kurang lebih jam 09.00 Wita di rumah terdakwa ada orang yang datang dan ingin membeli sebanyak satu poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kurang lebih pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi jual kembali kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 11.30 Wita sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di sebuah gang di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada terdakwa kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sabu dari sdr. Maman sudah habis untuk konsumsi terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan sabu tersebut menggunakan bong yang terdapat dua lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan sedangkan lubang yang ke dua terdapat pipet kaca merek fanbo yang berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa membakar sabu tersebut menggunakan korek api dan asap sabu tersebut saksi hisap sampai habis;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka: MH31KP001CK154922 dan nomor mesin: 1KP-155170 beserta kuncinya; 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka: MH31KP001CK154922 dan nomor mesin: 1KP-155170 dengan nomor STNK: 0319251/KT/2020, a.n. TEDY FERDIANSYAH tersebut adalah milik Saksi Padli Als Li Bin Maskur Gaher yang digunakan saat mengambil sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Padli Als Li Bin Maskur Gaher tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 306/11139.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu yang diduga milik Padli Als Li Bin Maskur Gaher dan Abdurahman Als Rahman Bin DT. Atuk dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 Poket dengan hasil timbangan 0,16 Gram, beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,07 gram sisa 0,09 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 7892/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Filantari Cahyani, A Md. dan diketahui oleh Kalabfor

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 15369/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Abdurahman Als Rahman Bin Datuk Atuk, pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2020, Jam 09.00 Wita, oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 5 panel untuk kandungan dengan hasil Positif Amphetamine dan Metaphetamine, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah penjepit warna silver merk "DING LI";
- 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna bening;
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 359025093241325 dan imei 2 : 359025093291320 dengan nomor sim card 1 : 081251746071 dan sim card 2 : 082112393322;
- 1 (satu) buah bong;
- Uang sebesar Rp. 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi MI A1 warna hitam dengan nomor imei 1: 867560037219347/00 nomor imei 2 : 867560037219354/00 dengan nomor sim card : 082254499914;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka : MH31KP001CK154922 dan nomor mesin : 1KP-155170 beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka : MH31KP001CK154922 dan nomor mesin : 1KP-155170 dengan nomor STNK : 0319251/KT/2020, a.n. TEDY FERDIANSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Muhammad Andi Bin Anwar dan Kewin Bin Hasan selaku pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 13.20 Wita di Desa Malinau Hulu, Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa menjual atau memberikan sabu kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 11.30 Wita di sebuah gang di Teluk Sanggan, Desa Malinau Hulu, Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa menjual atau memberikan sabu kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher sebanyak 1 (satu) poket dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menjual sabu tersebut kemudian uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu terdakwa simpan didalam kantong celana, kemudian kurang lebih jam 13.20 Wita saat terdakwa sedang duduk didepan rumah langsung ditangkap polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1: 359025093241325 dan imei 2: 359025093291320 dengan nomor sim card 1: 081251746071 dan sim card 2: 082112393322 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual sabu kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher, 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver yang saksi gunakan untuk menimbang sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya yang saksi gunakan untuk menimbang sabu, 3 (tiga) buah gunting untuk menggunting pembungkus sabu, 1 (satu) buah penjepit warna silver merk "DING LI" untuk menjepit pembungkus sabu, 1 (satu) buah bong untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum untuk membakar sabu saat mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu sebagai sendok untuk memasukkan sabu kedalam plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah potongan plastik warna bening sebagai pembungkus sabu;

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. Maman tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 kurang lebih jam 22.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Maman untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kurang lebih jam 23.00 Wita terdakwa menemui Sdr. Maman di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau dan mengatakan "aku gak jadi beli yang harga lima ratus ribu rupiah, aku minta yang harga satu juta rupiah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Maman kemudian Sdr. Maman langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang;

- Bahwa dari sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Maman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 08.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Malinau Hulu, Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

- Bahwa sisa sabu dari terdakwa rencana akan saksi simpan dahulu sebelum digunakan, namun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kurang lebih jam 09.00 Wita di rumah terdakwa ada orang yang datang dan ingin membeli sebanyak satu poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher pada

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kurang lebih pukul 16.00 Wita dirumah terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi jual kembali kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 11.30 Wita sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di sebuah gang di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada terdakwa kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menggunakan sabu tersebut menggunakan bong yang terdapat dua lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan sedangkan lubang yang ke dua terdapat pipet kaca merek fanbo yang berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa membakar sabu tersebut menggunakan korek api dan asap sabu tersebut saksi hisap sampai habis;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka: MH31KP001CK154922 dan nomor mesin: 1KP-155170 beserta kuncinya; 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah KT 5142 JW dengan nomor rangka: MH31KP001CK154922 dan nomor mesin: 1KP-155170 dengan nomor STNK: 0319251/KT/2020, a.n. TEDY FERDIANSYAH tersebut adalah milik Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher yang digunakan saat mengambil sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena perkara narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau, Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau, Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (the one that substitute for another) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih dakwaan alternatif ketiga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum terdakwa ditangkap oleh Muhammad Andi Bin Anwar dan Kewin Bin Hasan selaku pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 13.20

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Desa Malinau Hulu, Rt. 01 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. Maman tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 kurang lebih jam 22.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Maman untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kurang lebih jam 23.00 Wita terdakwa menemui Sdr. Maman di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau dan mengatakan "aku gak jadi beli yang harga lima ratus ribu rupiah, aku minta yang harga satu juta rupiah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Maman kemudian Sdr. Maman langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa dari sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Maman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 08.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Malinau Hulu, Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan sisa sabu dari terdakwa rencana akan saksi simpan dahulu sebelum digunakan, namun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kurang lebih jam 09.00 Wita di rumah terdakwa ada orang yang datang dan ingin membeli sebanyak satu poket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa jual kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kurang lebih pukul 16.00 Wita di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi jual kembali kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 11.30 Wita sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di sebuah gang di Teluk Sanggan Desa Malinau Hulu Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan polisi saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 359025093241325 dan imei 2: 359025093291320 dengan nomor sim card 1: 081251746071 dan sim card 2: 082112393322 yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk menjual sabu kepada Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher, 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver yang saksi gunakan untuk menimbang sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya yang saksi gunakan untuk menimbang sabu, 3 (tiga) buah gunting untuk menggunting pembungkus sabu, 1

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah penjepit warna silver merk "DING LI" untuk menjepit pembungkus sabu, 1 (satu) buah bong untuk mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum untuk membakar sabu saat mengkonsumsi sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu sebagai sendok untuk memasukkan sabu kedalam plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah potongan plastik warna bening sebagai pembungkus sabu. Barang bukti dimaksud sebagaimana tersebut diatas berhubungan dengan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut menggunakan bong yang terdapat dua lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan sedangkan lubang yang ke dua terdapat pipet kaca merek fanbo yang berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa membakar sabu tersebut menggunakan korek api dan asap sabu tersebut terdakwa hisap sampai habis;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis, didapat hasil pemeriksaan terhadap cairan urine dari Terdakwa positif (+) mengandung amphetamine dan metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Abdurahman Als Rahman Bin Datuk Atuk dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Abdurahman Als Rahman Bin Datuk Atuk, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan sabu yang didapatinya dengan membeli dari Sdr Maman adalah dengan tujuan untuk

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonsumsi sendiri. Dalam persidangan tidak pernah terungkap penggunaan sabu tersebut oleh Terdakwa didasari atas alasan yang sah (kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr. Maman tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 kurang lebih jam 22.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. Maman untuk memesan sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kurang lebih jam 23.00 Wita terdakwa menemui Sdr. Maman di rumahnya yang berada di Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau dan mengatakan “aku gak jadi beli yang harga lima ratus ribu rupiah, aku minta yang harga satu juta rupiah, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada sdr. Maman kemudian Sdr. Maman langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa dari sabu yang terdakwa beli dari Sdr. Maman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 kurang lebih jam 08.00 Wita di rumah terdakwa di Desa Malinau Hulu, Rt. 001 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa sabu dari terdakwa rencana akan saksi simpan dahulu sebelum digunakan namun ada orang yang tidak dikenal dan Saksi Padli Als LI Bin Maskur Gaher yang membeli sisa sabu milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa lakban, gunting, botol aqua tanggung yang tutupnya ada dua lubang/bong, pipet plastik warna bening, plastik flip, sendok, dan korek api, gunting, dimana keseluruhan barang bukti yang dimaksud berhubungan dengan alat-alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut menggunakan bong yang terdapat dua lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan sedangkan lubang yang ke dua terdapat pipet kaca merek fanbo yang berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa membakar sabu tersebut menggunakan korek api dan asap sabu tersebut terdakwa hisap sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, didapat hasil pemeriksaan terhadap cairan urine dari Terdakwa positif (+) mengandung *amphetamine* dan *metamfetamina* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sabu yang disalahgunakan oleh Terdakwa termasuk dalam pengertian Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya hasil laboratoris Kriminalistik terhadap cairan urine Terdakwa, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan sedikit dan pada hasil test urin Terdakwa positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya seperti pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman dapat dilihat berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) nomor : 306/11139.00/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Ahmad yang menerangkan pada tanggal 24 Agustus 2020 telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu yang diduga milik Padli Als Li Bin Maskur Gaher dan Abdurahman Als Rahman Bin DT. Atuk dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkoba Jenis Sabu, Sebanyak 1 Poket dengan hasil timbangan 0,16 Gram, beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,07 gram sisa 0,09 gram sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 7892/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti, S. Si, M. Si, Apt 2. Titin Ernawati, S. Farm, Apt, 3. Filantari Cahyani, A Md. dan diketahui oleh Kalabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 15369/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pengambilan urine atas nama Abdurahman Als Rahman Bin Datuk Atuk, pada hari sabtu tanggal 21 Agustus 2020, Jam 09.00 Wita, oleh Darno, A.Md.Ft. dengan hasil pengambilan air seni / urine yang telah diperiksa menggunakan alat multi drug test answer 5 panel untuk kandungan dengan hasil Positif *Amphetamine* dan *Metamphetamine*, yang dilakukan pemeriksaan oleh Evani Sampe Alla, S.Kep Ns, dan disaksikan oleh Darno, Amd Ft selaku Kasie PTM & Keswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi semua unsur pasal, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena alasan terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabiitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri. Disamping itu di persidangan tidak terungkap Terdakwa merupakan orang yang mengalami ketergantungan dengan zat Narkotika dimaksud, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak akan dipergunakan lagi dalam perkara lain maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah penjepit warna silver merk "DING LI";
- 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya;
- 3 (tiga) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna bening;
- 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu;
- 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 359025093241325 dan imei 2: 359025093291320 dengan nomor sim card 1: 081251746071 dan sim card 2: 082112393322, yang merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti sebagaimana tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman Als Rahman Bin Datuk Atuk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah penjepit warna silver merk "DING LI";
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk cal warna silver;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya;
 - 3 (tiga) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terdapat jarum;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan yang ujungnya lancip terdiri dari warna putih dan warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 359025093241325 dan imei 2: 359025093291320 dengan nomor sim card 1: 081251746071 dan sim card 2: 082112393322;
- 1 (satu) buah bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami: Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., dan Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 63/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 20 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35